

JURIDICAL STUDY OF AIR DRONE ATTACKS BY THE UNITED STATES

UNDER INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW

(CASE STUDY OF THE MURDER OF AN IRAN MILITARY HIGHER)

Shamid El Habyb,¹ Dwi Astuti Palupi, SH, M.hum.

1Law Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University 2 Legal Studies Program.

Email: Shamidhabyb11@gmail.com

ABSTRACT

In the era of globalization or it can be called the modern era, there are technologies that have been used even those that will be used in war, drones or drones are the most visible examples of the latest technology. Many countries have used this drone as a military weapon, including America. Like the United States, which uses drones to carry out military attacks on the grounds that these drones are the most effective weapon in eradicating terrorist networks. But in reality drones can cause suffering and cause excessive injuries to humans. Problem Formulation (1) What are the rules for the use of aerial drones according to International Humanitarian Law? (2) How is the juridical study of the killing of Iranian military officials, due to aerial drone attacks by the United States according to International Humanitarian Law, The purpose of this research is to find out about the regulations related to the use of drones as military weapons according to International Humanitarian Law and to analyze the legal whether or not the use of the drone is reviewed from international humanitarian law. The research method used is normative juridical, using a descriptive-analytical approach which is a study that describes, examines, explains and analyzes a legal regulation related to the title of the study. Based on the research results, it is known that the use of unmanned aircraft has not been regulated clearly and firmly in International Humanitarian Law. Unmanned aircraft is a weapon that is not yet legal to use in international armed conflicts because it violates the principles contained in International Humanitarian Law, therefore it needs rules and limitations in its use.

KEY WORD : *Drone, Legality, International Humanitarian Law*

KAJIAN YURIDIS SERANGAN *DRONE* UDARA OLEH AMERIKA SERIKAT

MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

(STUDI KASUS PEMBUNUHAN PETINGGI MILITER IRAN)

Shamid El Habyb,¹ Dwi Astuti Palupi, SH, M.hum.

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

²Program Studi Ilmu Hukum.

Email: Shamidhabyb11@gmail.com

ABSTRAK

Pada era globalisasi atau bisa disebut era moderen saat ini ada teknologi yang sudah digunakan bahkan yang akan digunakan dalam berperang, pesawat tanpa awak atau bisa juga disebut *Drone* adalah yang paling terlihat sebagai contoh teknologi terbaru. Banyak Negara yang telah menggunakan pesawat tanpa awak ini sebagai senjata militer salah antara lain seperti Amerika. Seperti Amerika Serikat yang menggunakan pesawat tanpa awak untuk melakukan serangan militer dengan alasan bahwa pesawat tanpa awak ini merupakan senjata paling efektif dalam membasmi jaringan teroris. Tetapi pada kenyataannya pesawat tanpa awak dapat memberikan penderitaan dan mengakibatkan luka yang berlebihan kepada manusia. Rumusan Masalah (1) Bagaimanakah aturan penggunaan senjata drone udara menurut Hukum Humaniter Internasional? (2) Bagaimanakah kajian yuridis terhadap terbunuhnya petinggi militer Iran, akibat serangan drone udara oleh Amerika Serikat menurut Hukum Humaniter Internasional, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang peraturan terkait dengan penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata militer menurut Hukum Humaniter Internasional dan untuk menganalisis legal atau tidaknya penggunaan pesawat tanpa awak tersebut ditinjau dari Hukum humaniter internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan metode Pendekatan yang bersifat deskriptifanalisis yang merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum yang terkait dengan judul penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penggunaan pesawat tanpa awak belum diatur secara jelas dan tegas dalam Hukum Humaniter Internasional. Pesawat tanpa awak merupakan senjata yang belum legal penggunaannya dalam sengketa bersenjata internasional karena melanggar prinsip-prinsip yang ada di dalam Hukum Humaniter Internasional, oleh sebab itu butuh aturan serta batasan dalam penggunaannya.

Kata Kunci : *Drone, Legalitas, Hukum Humaniter Internasional*